

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial manusia tidak mampu hidup sendiri, manusia senantiasa selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, begitupun dengan cara mendapatkannya. Meskipun kebutuhan pokok setiap manusia meliputi sandang pangan dan papan, namun kemampuan setiap orang untuk mendapatkan kebutuhan tersebut berbeda, tergantung pada kemampuan ekonominya. Bagi masyarakat kelas menengah atas biasanya tidak banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun berbanding terbalik dengan masyarakat menengah ke bawah, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, terlebih dengan keterampilan yang minim dan latar belakang pendidikan yang rendah. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah, salah satu cara yang biasa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan pinjaman uang ke koperasi atau layanan keuangan informal lainnya.

Praktik peminjaman uang khususnya melalui bank emok seperti koperasi merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan atau daerah dengan akses perbankan formal yang terbatas. Sekitar 60% masyarakat Indonesia yang biasa meminjam uang, hanya 17% yang mengakses pinjaman di bank, sementara 43% meminjam di layanan keuangan informal (Khoer, 2013). Dimana seharusnya layanan keuangan formal bisa menjadi pilihan masyarakat agar keamanan konsumen lebih terjaga. Hal tersebut menyiratkan adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan keuangan formal, seperti kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang layanan keuangan, ketiadaan agunan, atau persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi. Akibatnya,

banyak masyarakat lebih memilih meminjam dari koperasi yang menawarkan dana secara cepat (Larasati & Setiawan, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Keberadaan koperasi sangat membantu masyarakat, terutama anggota koperasi, karena persyaratan peminjaman yang relatif mudah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi bentuk operasional koperasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ideal koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu fenomena yang berkembang adalah keberadaan koperasi atau lembaga keuangan mikro yang berperan sebagai “bank keliling,” seperti yang dijalankan oleh Koperasi SPN Jaya di RW 04 Perumnas Suradita, Kabupaten Tangerang. Bentuk koperasi ini lebih menekankan pada praktik penyaluran pinjaman secara *door to door* (memberi dan menagih pinjaman dari satu rumah ke rumah lain) dengan sistem penarikan angsuran harian atau mingguan, mirip model bank keliling.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia bernomor KEP-38/MK/IV/1/1972, keberadaan bank keliling tidak diakui sebagai lembaga keuangan (bukan bank). Bank keliling dikategorikan sebagai jasa peminjaman uang informal yang tidak berbadan hukum yang jelas dan di jalankan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki uang lebih untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Proses pinjam meminjam dari Koperasi SPN Jaya sama dengan bank keliling, yaitu orang yang memberi dan menagih pinjaman biasanya berkeliling dari satu rumah ke rumah lain atau dari satu kampung ke kampung lain untuk menemui nasabahnya dengan membawa buku catatan yang berisi catatan pembayaran pinjaman nasabah, sehingga nasabah cukup berdiam diri di rumah. Keberadaan Koperasi SPN Jaya diketahui oleh kalangan peminjam dari mulut ke mulut.

Tabel 1.1 Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank, 2025

Kelompok Bank	Suku Bunga Kredit Menurut Kelompok Bank Januari - April 2025			
	Januari	Februari	Maret	April
Bank Persero Modal Kerja	8,69	8,80	8,82	8,83
Bank Persero Konsumsi	9,08	9,06	9,04	9,04
Bank Pemerintah Daerah Modal Kerja	8,81	8,81	8,81	8,85

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai suku bunga kredit rupiah menurut kelompok bank periode Januari hingga April 2025, diketahui bahwa suku bunga kredit yang ditawarkan oleh perbankan relatif stabil dan berada pada kisaran yang tergolong rendah. Suku bunga kredit perbankan berkisar 8% – 9,08%. Jika dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang diterapkan di Koperasi SPN Jaya, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Rata-rata bunga pinjaman Koperasi SPN Jaya berkisar antara 20% - 30%. Tingkat bunga tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan bunga kredit di lembaga perbankan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional lainnya sangatlah jauh, seperti halnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan biaya bunga pinjaman relatif rendah yakni sebesar 6% - 7% (Mukhtaliana, 2020). Prosedur yang mudah dan tidak memerlukan jaminan seperti di lembaga perbankan resmi menjadi daya tarik dari koperasi. Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Koperasi SPN Jaya, terdapat berbagai permasalahan yang muncul, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, yang mempengaruhi perilaku peminjam yang melakukan praktik peminjaman pada Koperasi SPN Jaya (Wahidah & Ritonga, 2023).

Secara ideal, koperasi simpan pinjam bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sehingga koperasi dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang mudah diakses dan

terjangkau. Namun, dalam kenyataan praktik, jika dilihat berdasarkan suku bunga kredit, penggunaan pinjaman koperasi oleh ibu-ibu peminjam dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses pinjaman kadang justru memicu perilaku konsumtif dan menambah beban hutang keluarga, sehingga tidak selalu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nyata.

Uang yang disalurkan kepada peminjam oleh rentenir seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti modal usaha mikro ataupun ultra mikro (toko kelontong, berjualan makanan atau jasa lainnya). Agar uang tersebut dapat digunakan secara produktif dalam usaha, sehingga menghasilkan keuntungan yang memungkinkan peminjam membayar kembali utangnya tanpa menambah beban finansial baru. Akan tetapi, tidak jarang debitur menggunakan uang hasil pinjaman dari koperasi untuk membiayai kehidupan sehari-hari karena pendapatan keluarga yang rendah atau tidak ada sama sekali. Keadaan ekonomi yang terbilang sulit ini seringkali mendesak dan memaksa individu untuk menentukan pilihan dengan meminjam uang pada rentenir atau koperasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03%. Untuk itu, hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan pada keluarga yang melakukan pinjaman pada koperasi.

Tidak sedikit peminjam yang telah mendapatkan dana dari koperasi tidak memanfaatkannya secara bijak. Berdasarkan penelitian Dewi (2022), seseorang rela berhutang kepada koperasi karena diiming-imingi dengan uang yang keluar cepat dan proses yang mudah. Faktor yang menyebabkan individu berhutang ke koperasi di antaranya faktor kebutuhan serta faktor gaya hidup. Faktor kebutuhan yang semakin membengkak harganya menyebabkan individu memerlukan jasa layanan keuangan informal untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun kebutuhan tersier menjadi kebutuhan yang mendorong faktor gaya hidup yang hedon menyebabkan seseorang harus kembali merogoh kocek bahkan menggunakan jasa koperasi dalam rangka memuaskan kebutuhan gaya hidup yang hedon tersebut.

Dampak yang diakibatkan dari adanya koperasi tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial, berdasarkan penelitian Larasati dan Setiawan R (2022), meminjam pada koperasi menimbulkan perilaku yang tidak baik terhadap masyarakat Kampung Tamansari, seperti individu yang menjadi peminjam pada koperasi tidak meminta izin pada suami, meminjam lebih dari satu layanan keuangan dan meminjam dengan identitas orang lain. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan sosial (bermasyarakat). Dalam keadaan yang genting, koperasi memang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan, namun jika perilaku peminjam dalam meminjam pada koperasi dilakukan dengan cara yang tidak baik maka akan mengakibatkan adanya rasa kecanduan terhadap keberadaan Bank Keliling.

Permasalahan tersebut terjadi karena berkaitan dengan sikap nasabah itu sendiri terutama perilakunya. Perilaku tersebut dapat dirasakan oleh anggota keluarga, kerabat bahkan masyarakat luas. Dalam keluarga, perilaku ibu rumah tangga yang memiliki utang pada koperasi ikut dirasakan oleh anggota keluarga lainnya, khususnya suami. Perilaku tersebut ternyata cenderung mengarah pada sikap yang kurang baik. Berdasarkan penelitian Arifani (2023), kasusnya yaitu suami dari Ibu Desi yang pernah mengatakan bahwa selama dua tahun sang istri meminjam uang pada Bank Keliling, namun istrinya sering kali tidak memberitahukan kepadanya untuk apa uang tersebut dan berapa nominalnya. Keadaan seperti ini, kerap membuat mereka bertengkar. Tidak jarang kondisi tersebut bisa diketahui bahkan jadi bahan pembicaraan kerabat, tetangga bahkan masyarakat luas.

Dari sudut pandang psikologis, fenomena ini juga membawa dampak serius. Beban utang yang berat sering kali memicu stres, kecemasan, dan depresi di kalangan peminjam. Tidak sedikit peminjam yang terjebak dalam lingkaran utang Bank Keliling mengalami gangguan mental akibat tekanan yang terus-menerus dari pihak pemberi pinjaman. Tekanan ini diperparah dengan ancaman atau tindakan intimidasi yang kerap dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman saat menagih utang (Munfarid, 2024).

Fenomena praktik peminjaman Koperasi SPN Jaya yang marak terjadi di RW 04 Perumnas Suradita, Kecamatan Cisauk, mencerminkan dinamika sosial kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan perilaku warga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, permasalahan ini tidak hanya menunjukkan kondisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai sosial seperti solidaritas, tanggung jawab sosial, kesadaran sebagai warga negara, serta peran negara memengaruhi cara individu menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap realitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Jika praktik tersebut dilakukan secara terus menerus tentunya akan berdampak buruk terhadap kehidupan peminjam khususnya dalam aspek ekonomi, karena tagihan yang peminjam bayar tidak sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. ditambah lagi dalam praktiknya peminjam tidak hanya meminjam pada satu Bank Keliling tetapi bisa dua atau bahkan tiga Bank Keliling yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan studi tersebut dengan menelaah secara mendalam perilaku hidup ibu-ibu peminjam yang meminjam pada koperasi SPN Jaya pada RW 04 Perumnas Suradita. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara kualitatif bagaimana perilaku hidup ibu-ibu peminjam yang meminjam pada koperasi SPN Jaya pada RW 04 Perumnas Suradita. Dengan memahami fenomena ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial ekonomi perempuan sebagai peminjam koperasi.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, yaitu.

1. Sebagian besar individu yang berpenghasilan rendah kerap bergantung pada koperasi SPN Jaya karena sulitnya akses ke lembaga keuangan formal.
2. Ketidaksesuaian antara pendapatan dan kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong seseorang untuk mencari solusi instan.

3. Minimnya literasi keuangan membuat masyarakat kurang memahami resiko pinjaman bunga tinggi.
4. Penggunaan identitas orang lain untuk praktik peminjaman.
5. Stigma negatif terhadap individu yang terjerat utang, terutama yang gagal membayar tepat waktu.
6. Ketidakmampuan mengelola keuangan menyebabkan rasa frustrasi dan kecemasan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penelitian ini memiliki fokus pada perilaku peminjam yang melakukan praktik pada peminjaman Koperasi SPN Jaya.

2. Subfokus Penelitian

Untuk subfokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku peminjam di RW 04 Perumnas Suradita, Kec. Cisauk yang melakukan praktik peminjaman Koperasi SPN Jaya, termasuk dalam menghadapi praktik pinjaman Koperasi SPN Jaya. Praktik pinjaman lain seperti pinjaman online tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Apa yang menyebabkan peminjam di RW 04 Perumnas Suradita memilih Koperasi SPN Jaya sebagai sumber pinjaman?
2. Bagaimana perilaku peminjam di RW 04 dalam memanfaatkan dan mengelola pinjaman dari Koperasi SPN Jaya dalam kehidupan sehari-hari?
3. Mengapa perilaku pinjam meminjam pada Koperasi SPN Jaya berkembang menjadi kebiasaan yang diterima dalam kehidupan sehari-hari nasabah di RW 04 Perumnas Suradita?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perilaku hidup peminjam dalam menyikapi praktik peminjaman Koperasi SPN Jaya, yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang dampak jangka panjang dari peminjaman Koperasi SPN Jaya terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan keluarga, sehingga individu lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait utang dan bijak dalam menggunakan uang pinjaman.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan atau program yang dapat mengurangi ketergantungan individu terhadap lembaga keuangan informal, seperti Koperasi SPN Jaya dengan meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan formal.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari permasalahan individu berpenghasilan rendah yang masih bergantung pada Koperasi SPN Jaya akibat sulitnya akses ke lembaga keuangan formal. Aksesibilitas yang terbatas terhadap layanan perbankan dan kurangnya inklusi keuangan mendorong individu untuk mencari alternatif peminjaman yang lebih mudah diakses, meskipun memiliki risiko tinggi. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidaksesuaian antara pendapatan dan kebutuhan sehari-hari, yang memicu individu untuk mencari solusi instan guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini, keputusan untuk meminjam uang sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan jangka panjang, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan mendesak.


Dari perspektif teori perilaku (*behavioristik*), keputusan masyarakat untuk berulang kali meminjam dari Koperasi SPN Jaya dapat dijelaskan melalui konsep stimulus dan respons. Keterbatasan ekonomi bertindak sebagai stimulus

yang mendorong individu untuk mencari pinjaman cepat sebagai respons terhadap tekanan finansial yang mereka alami. Pengalaman sebelumnya dalam memperoleh pinjaman dengan mudah tanpa prosedur yang kompleks memperkuat kebiasaan ini, sehingga menciptakan pola perilaku yang berulang. Penguatan positif terjadi ketika individu mendapatkan kemudahan akses dan pencairan dana yang cepat, yang memperkuat kecenderungan mereka untuk terus menggunakan layanan ini. Selain itu, penguatan negatif juga berperan dalam membentuk kebiasaan meminjam, di mana individu menghindari tekanan finansial atau sosial dengan mengambil pinjaman baru untuk melunasi utang sebelumnya.

Minimnya literasi keuangan semakin memperkuat pola ini, karena individu tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mengevaluasi risiko pinjaman berbunga tinggi. Selain itu, praktik penggunaan identitas orang lain dalam peminjaman juga dapat dipahami melalui konsep *modeling* atau imitasi, dimana individu cenderung meniru perilaku orang lain dalam lingkungan sosialnya yang memiliki pengalaman serupa dalam mengakses kredit informal. Jika praktik ini sudah menjadi norma dalam komunitas tertentu, individu akan menganggapnya sebagai hal yang wajar dan terus mengulangnya.

Stigma negatif terhadap individu yang terjerat utang, terutama yang gagal membayar tepat waktu, menimbulkan tekanan sosial yang dapat berkontribusi pada perubahan perilaku. Dalam konteks ini, teori *behavioristik* menjelaskan bahwa hukuman sosial, seperti pengucilan atau kehilangan reputasi, dapat menjadi faktor penghambat dalam perilaku meminjam jika individu mengalami konsekuensi negatif yang signifikan. Namun, jika konsekuensi ini tidak cukup kuat atau justru diabaikan oleh lingkungan sosialnya, maka perilaku peminjaman tetap berlanjut. Selain itu, hukuman finansial, seperti bunga tinggi dan denda keterlambatan, semakin memperburuk kondisi ekonomi peminjam dan memperpanjang siklus ketergantungan pada pinjaman. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan juga berimplikasi pada hukuman psikologis, seperti tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi, yang dalam perspektif

behavioristik dapat memperkuat pola perilaku maladaptif seperti pengulangan siklus utang sebagai bentuk respons terhadap tekanan psikologis.



Bagan 1.1 Kerangka konseptual

Intelligentia - Dignitas